



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI**
Tempat lahir : Soppeng
Umur/tanggallahir : 57 Tahun/ 18 November 1964
Jeniskelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kew. : Indonesia
Tempattinggal : Jl.Arjuna Cluster Nusa Indah Kel.Muara Rapak,
Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama
1. **SURYATININGSIH, S.H.** 2. **PUTRI WISUDAWATI, S.H.** 3. **YUDI ADRIAN NUGRAHA, S.E., S.H.** 4. **MUHAMMAD RIZKI AL HADID, S.H.** pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**SURYATININGSIH, S.H. & REKAN**", beralamat di jalan Jakarta Blok CB No.15 Rt.60 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18-U1/633/HK.02.1/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda 316/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB wilayah SamarindaKota yang telah diisi atas nama Pemohon yaitu AZHAR KADRI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar FOTOCOPY Atas nama AHMAD ANTAL serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama AZHAR KADRIS.T dengan Nomor : 6472030307150004
 - 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 A.n AZHAR KADRI Tanggal 10 Februari 2020 sebidang tanah dengan surat Ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,kota samarinda, Kec.Samarinda Ulu,Kel.air putih dengan Luas 14.000

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (empat belas ribu meter persegi) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak daerah terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan NOP : 64.72.040.010.019.0313.0 dengan letak objek Pajak Jl.Siradj Salman RT.004 Rw.00 Kel.air putih Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib pajak A.n AZHAR KADRI

DIRAMPAS UNUTK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak daerah terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan NOP : 64.72.040.010.019.0313.0 dengan letak objek Pajak Jl.Siradj Salman RT.004 Rw.00 Kel.air putih Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib pajak A.n ACHMAD ANTAL
- Foto Lokasi Tanah terlampir
- Titik kordinast lokasi Tanah terlampir
- Berkas lampiran berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jual beli tanah dari sdr ACHMAD ANTAL kepada sdr AZHAR KADRI dan sdr HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan ACHMAD ANTAL tanggal 13 Maret 2004
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan 24 Juni 1963
 - ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan waris
 - ❖ 1 (satu) bundle fotocopy putusan Nomor : 3496 K/Pdt/2017, tanggal 26 Februari 2018
- Satu Bundel Fotocpy sertifikat Hak Milik No: 1963 atas nama MARTINUS
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan tanah tanggal 13 Maret 2004 dengan Nomor : 59.321/438/V/2004 tanggal 28 Mei 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan asal tanah diatas segel tanggal 24 Juni 1963 atas nama kurba
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 2015
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan tanggal 18 Desember 2004

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN H., MASDARI

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Rusenurwahidah Binti H. Dawi.
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk Dalam **SURAT TUNTUTAN** Nomor **Register Perkara: PDM-312/SAMAR/05/2022**
3. Menyatakan Terdakwa RUSENURWAHIDAH alias Bunda IDA Binti H. DAWI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP
4. Membebaskan Terdakwa RUSENURWAHIDAH Binti H. DAWI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik RUSENURWAHIDAH alias BUNDA IDA Binti H. DAWI sesuai harkat dan martabat pada dirinya seperti sediakala.
6. Memerintahkan agar Terdakwa RUSENURWAHIDAH Binti H. DAWI dibebaskan dari tahanan.
7. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.--Barang bukti :

- a.--Barang bukti PBB-P2 A/n. AZHAR KADRI
- b.--Satu (1) lembar foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga A/n. AZHAR KADRI;
- c.--Satu (1) bundel foto copy Sertifikat A/n. AZHAR KADRI No : 1963 Tanggal 10 Februari 2020;
- d.--Satu (1) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang NOP. 64.72.040.010.019.0313.0 tahun 2021

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- a. Satu (1) lembar Surat PBB tahun 2021 dengan NOP.64.72.040.010.019.0313.0
- b. Foto lokasi tanah terlampir.
- c. Titik kordinat lokasi tanah terlampir.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas lampiran berupa :

- Satu (1) lembar foto copy Surat Jual Beli dari ACHMAD ANTAL ke
- AZHAR KADRI 06 April 2005
- Satu (1) lembar foto copy kwitansi tanggal 06 April 2005
- Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2004
- Satu (1) lembar Surat Keterangan Waris.
- Satu (1) bundel foto copy SHM No. 1963 A/n. MARTINUS;

e. Satu (1) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 13 Maret 2004;

f. Satu (1) lembar Pernyataan Tidak Sengketa 24 Juni 1963

g. Satu (1) rangkap foto copy Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Desember 2005.

h. Satu (1) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2004

Dikembalikan kepada saksi H. MASDARI;

2. Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum dan

3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain “Mohon Putusan Yang Adil dan serendah – rendahnya” berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI** bersama-sama dengan saksi AZHAR KADRI (**terdakwa dalam berkas terpisah**) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Rapak Indah Perum Puri Kencana Blok M kel.Lok Bahu, Kec.Sungai Kunjang,Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2004 saksi AHMAD ANTAL menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. .Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M seharga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID sebagaimana Surat Jual beli Tanah Tanggal 06 April 2004 dimana saksi HAMDANI HAMID menanggung Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa menanggung Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun kepemilikan atas tanah tersebut tetap atas nama AHMAD ANTAL sebab saksi HAMDANI HAMID dan saksi AZHAR KADRI tidak mengurus balik nama atas tanah tersebut,;
- bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Saksi korban H.MASDARI membeli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID dengan lokasi yang sama sebagaimana Akta Jual beli tertanggal 18 Desember 2014 antara saksi korban sebagai Pembeli dengan saksi AZHAR KADRI serta HAMDANI HAMID sebagai penjual seharga Rp 6.000.000.000 (Enam miliar rupiah) dengan Uang muka sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi korban dalam 2 (dua) tahap dan baru pada tahun 2017, saksi korban H. MASDARI melunasi seluruhnya;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID kepada saksi korban H. MASDARI, tanah tersebut masih atas nama AHMAD ANTAL, namun sejak pembelian pada bulan Desember 2014 tersebut, saksi korbanlah yang membayar Pajak bumi dan Bangunan setiap tahunnya, hingga pada pembayaran pajak tahun 2021 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika saksi korban H.MASDARI menyuruh saksi AHMAD SAID THALIB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda, namun saksi AHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah sejak tanggal 23 April 2021 sebab telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak bumi dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan sesuai dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari AHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI (terdakwa), padahal saksi korban H.MASDARI lah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah , surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel No.Reg : 593.21/438/5/2004 tanggal 28 Mei 2004;

- Bahwa pengurusan permohonan balik nama dari AHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI dilakukan pada tanggal 22 April 2021 oleh terdakwa RUSENURWAHIDAH selaku kuasa hukum saksi AZHAR KADRI dengan cara membuat permohonan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda , dimana pada tanggal 22 April 2021 terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke Kantor Bapenda Kota Samarinda dan bertemu dengan saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE yang merupakan Staf Bapenda kota Samarinda untuk menanyakan prosedur Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dengan membawa serta 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 atas sebidang tanah dengan surat Ukur Nomor : 00030/AP/2019 yang terletak di Kel.Air Putih, kec.Samarinda ULu,Kota Samarinda dengan Luas 14000 M2 yang telah dilegalisir, selanjutnya saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE menyampaikan kepada terdakwa RUSENURWAHIDAH untuk datang kembali pada esok hari yakni tanggal 23 April 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021, terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke kantor BAPENDA tanpa melalui loket pelayanan namun bertemu langsung dengan NURSYAH YULISTINI ARBIE dengan mengajukan permohonan balik nama dari AHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI dengan surat-surat yang dibawa antara lain :
 1. Blangko permohonan pembetulan Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB Wilayah Kota Samairnda atas nama pemohon AZHAR KADRI (Terdakwa);
 2. 1 (satu) lembar Fotoco[y KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar Foocopy KTP atas nama AHMAD ANTAL serta Kartu Keluarga atas nama AZHAR KADRI.,ST dengan Nomor KK : 6472030307150004

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 atas sebidang tanah dengan Surat ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,Kota Samarinda,Kec.Samarinda Ulu,Kel.Air Putih dengan luas 14.000 M2 yang sudah dilegalisir oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Samarinda;
4. Foto lokasi tanah
5. Titik kordinat lokasi tanah
6. Dan berkas tambahan berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Jual beli tanah dari sdrAHMAD ANTAL kepada AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan ACHMAD ANTAL Tanggal 13 Maret 2004
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal24 Juni 1963
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris
 - f. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Nomor : 3496 k/pdt/2017 tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen surat permohonan tersebut diterima oleh saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE, terdakwa RUSENURWAHIDAH juga memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) via transfer langsung ke rekening saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE untuk memperlancar proses permohonan balik nama tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) hari proses balik nama tersebut selesai tanpa melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sebab luas tanah yang diajukan balik nama melebihi 1000M2 (seribu meter persegi) yang mengharuskan staf Bappenda bersama dengan wajib pajak untuk melakukan pengecekan dilokasi dengan dibuatkan Berita Acara, namun hal tersebut tidak dilakukan, tetapi saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE menghubungi saksi DIDIK SOCHIFFAN dan menyerahkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada DIDIK SOCHIFFAN sehingga saksi DIDIK SOCHIFFAN melakukan penginputan hingga ditetapkan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 menjadi nama AZHAR KADRI dan semuanya jadi dalam hari yang sama;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan permohonan yang dilakukan oleh terdakwa, salah satu Dokumen berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 adalah tidak asli sebab setelah dilakukan pengecekan di Aplikasi *Komputerisasi kegiatan Pertanahan* (KKP), tidak terdapat di data base kantor pertanahan Kota Samarinda dan Kode Blangko yang terdapat pada Fotocopy sertifikat hak Milik No. 01963 An.AZHAR KADRI No Blanko TMA 170143 bukanlah yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN, disamping itu data yang dimiliki oleh kantor Pertanahan Kota Samarinda, sertifikat hak Milik No.01963 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1993 atas nama MARTINUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.-----

---- Atau ----

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI** bersama-sama dengan saksi **AZHAR KADRI,ST Bin KADRI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Rapak Indah Perum Puri Kencana Blok M kel.Lok Bahu, Kec.Sungai Kunjang,Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana , **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2004 saksi AHMAD ANTAL menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. .Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M seharga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID sebagaimana Surat Jual beli Tanah Tanggal 06 April 2004 dimana

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAMDANI HAMID menanggung Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa menanggung Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun kepemilikan atas tanah tersebut tetap atas nama AHMAD ANTAL sebab saksi HAMDANI HAMID dan saksi AZHAR KADRI tidak mengurus balik nama atas tanah tersebut,;

- bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Saksi korban H.MASDARI membeli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID dengan lokasi yang sama sebagaimana Akta Jual beli tertanggal 18 Desember 2014 antara saksi korban sebagai Pembeli dengan saksi AZHAR KADRI serta HAMDANI HAMID sebagai penjual seharga Rp 6.000.000.000 (Enam miliar rupiah) dengan Uang muka sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi korban dalam 2 (dua) tahap dan baru pada tahun 2017, saksi korban H. MASDARI melunasi seluruhnya;
- Bahwa dalam proses jual beli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID kepada saksi korban H. MASDARI, tanah tersebut masih atas nama AHMAD ANTAL, namun sejak pembelian pada bulan Desember 2014 tersebut, saksi korbanlah yang membayar Pajak bumi dan Bangunan setiap tahunnya, hingga pada pembayaran pajak tahun 2021 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika saksi korban H.MASDARI menyuruh saksi AHMAD SAID THALIB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda, namun saksi AHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah sejak tanggal 23 April 2021 sebab telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak bumi dan Bangunan sesuai dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari AHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI (terdakwa), padahal saksi korban H.MASDARI lah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah , surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel No.Reg : 593.21/438/5/2004 tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa pengurusan permohonan balik nama dari AHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI dilakukan pada tanggal 22 April 2021 oleh terdakwa RUSENURWAHIDAH selaku kuasa hukum saksi AZHAR KADRI dengan cara membuat permohonan kepada Badan Pendapatan Daerah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, dimana pada tanggal 22 April 2021 terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke Kantor Bapenda Kota Samarinda dan bertemu dengan saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE yang merupakan Staf Bapenda kota Samarinda untuk menanyakan prosedur Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dengan membawa serta 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 atas sebidang tanah dengan surat Ukur Nomor : 00030/AP/2019 yang terletak di Kel.Air Putih, kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Luas 14000 M2 yang telah dilegalisir, selanjutnya saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE menyampaikan kepada terdakwa RUSENURWAHIDAH untuk datang kembali pada esok hari yakni tanggal 23 April 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021, terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke kantor BAPENDA tanpa melalui loket pelayanan namun bertemu langsung dengan NURSYAH YULISTINI ARBIE dengan mengajukan permohonan balik nama dari AHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI dengan surat-surat yang dibawa antara lain :
 1. Blangko permohonan pembetulan Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB Wilayah Kota Samairnda atas nama pemohon AZHAR KADRI (Terdakwa);
 2. 1 (satu) lembar Fotoco[y KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar Foocopy KTP atas nama AHMAD ANTAL serta Kartu Keluarga atas nama AZHAR KADRI.,ST dengan Nomor KK : 6472030307150004
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 atas sebidang tanah dengan Surat ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,Kota Samarinda,Kec.Samarinda Ulu,Kel.Air Putih dengan luas 14.000 M2 yang sudah dilegalisir oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 4. Foto lokasi tanah
 5. Titik kordinat lokasi tanah
 6. Dan berkas tambahan berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Jual beli tanah dari sdrAHMAD ANTAL kepada AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan ACHMAD ANTAL Tanggal 13 Maret 2004
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 24 Juni 1963
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris
- f. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Nomor : 3496 k/ptd/2017 tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen surat permohonan tersebut diterima oleh saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE, terdakwa RUSENURWAHIDAH juga memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) via transfer langsung ke rekening saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE untuk memperlancar proses permohonan balik nama tersebut sehingga dalam waktu 1 (satu) hari proses balik nama tersebut selesai tanpa melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sebab luas tanah yang diajukan balik nama melebihi 1000M2 (seribu meter persegi) yang mengharuskan staf Bappenda bersama dengan wajib pajak untuk melakukan pengecekan dilokasi dengan dibuatkan Berita Acara, namun hal tersebut tidak dilakukan, tetapi saksi NURSYAH YULISTINI ARBIE menghubungi saksi DIDIK SOCHIFFAN dan menyerahkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada DIDIK SOCHIFFAN sehingga saksi DIDIK SOCHIFFAN melakukan penginputan hingga ditetapkan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 menjadi nama AZHAR KADRI dan semuanya jadi dalam hari yang sama;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan yang dilakukan oleh terdakwa, salah satu Dokumen berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 adalah tidak asli sebab setelah dilakukan pengecekan di Aplikasi *Komputerisasi kegiatan Pertanahan* (KKP), tidak terdapat di data base kantor pertanahan Kota Samarinda dan Kode Blangko yang terdapat pada Fotocopy sertifikat hak Milik No. 01963 An.AZHAR KADRI No Blanko TMA 170143 bukanlah yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN, disamping itu data yang dimiliki oleh kantor Pertanahan Kota Samarinda, sertifikat hak Milik No.01963 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1993 atas nama MARTINUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; -----

-

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H.MASDARI Bin SADDAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan saksi yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa awalnya saksi membeli sebidang tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID;
- Pemilik tanah yang saksi beli tersebut adalah saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID;
- Bahwa saksi membeli sebidang tanah tersebut pada tahun 2014 bulan Desember;
- Bahwa namun pembelian tanah tersebut, nama wajib pajak masih mengatasnamakan pemilik sebelumnya yakni ACHMAD ANTAL;
- Bahwa sebidang tanah yang saksi beli terletak di Jl. .Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa saksi membeli seharga Rp.6.000.000.000 (enam miliar);
- Bahwa pembayaran sudah lunas, sebagaimana bukti kwitansi;
- Bahwa saksi membeli tanah di ketahui oleh saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID selaku penjual;
- Bahwa sejak pembelian tahun 2014, saksilah yang membayar pajaknya setiap tahun;
- Bahwa namun pembayaran pajak tahun 2021, nama wajib pajaknya telah berubah semula adalah ACHMAD ANTAL namun berubah menjadi AZHAR KADRI;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut menghambat saksi untuk membuat sertifikat hak milik atas tanah yang sudah saksi beli dari saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID;
- Bahwa pembelian tanah tersebut sudah sah, ada akta jual beli yang ditandatangani oleh saksi, saksi HAMDANI HAMID DAN saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi mengetahui saat pembayaran pajak 2021 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika saksi menyuruh saksi ACHMAD SAID THALIB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda, namun saksi ACHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah;
- Bahwa perubahannya sejak tanggal 23 April 2021;
- Bahwa telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak bumi dan Bangunan sesuai dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI,;
- Bahwa saksilah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel No.Reg : 593.21/438/5/2004 tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa keterangan dari Bapenda Kota Samarinda bahwa sudah pernah diajukan permohonan balik nama;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengajukan permohonan balik nama atas tanah tersebut, meskipun saksi sudah membelinya;
- Bahwa setahu saksi, ACHMAD ANTAL menjual tanah kepada saksi HAMDANI HAMID dan saksi AZHAR KADRI pada tahun 2004;
- Bahwa setelah penyidikan, barulah saksi mengetahui saksi AZHAR KADRI bersama dengan terdakwa mengajukan permohonan balik nama wajib pajak di kantor Bapenda;
- Bahwa peran terdakwa, saksi tidak begitu tahu, karena saksi tidak pernah berurusan langsung dengan terdakwa
- Pemilik tanah yang sah adalah AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID yang menjual tanah kepada saksi, namun saksi belum membalikan nama wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARTINUS, dan saksi tidak tahu bahwa sertifikat hak Milik No. 01963 An.AZHAR KADRI No Blanko TMA 170143

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN, disamping itu data yang dimiliki oleh kantor Pertanahan Kota Samarinda, sertifikat hak Milik No.01963 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1993 atas nama MARTINUS;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat-surat yang dilihatkan dimuka persidangan;
- Bahwa surat perjanjian jual beli adalah tanda tangan saksi dan AZHAR KADRI serta saksi HAMDANI HAMID juga menandatangani secara langsung;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah) sesuai harga tanah yang saksi sudah bayarkan kepada SAKSI AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID;
- Bahwa semua keterangannya di berikan tanpa paksaan dan tekanan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HAMDANI HAMID Bin H. ABD HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pak Hj.MASDARI;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AZHAR KADRI pernah membeli tanah dari ACHMAD ANTAL pada tahun 2004 seharga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta)
- Bahwa yang saksi dan AZHAR KADRI beli dari ACHMAD ANTAL adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa jual beli tanah tersebut sebagaimana Surat Jual beli Tanah Tanggal 06 April 2004;
- Bahwa kami membeli tanah dari ACHMAD ANTAL seharga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta);
- Bahwa sejak membeli tanah tersebut, nama objek pajak masih mengatasnamakan ACHMAD ANTAL;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi dengan saksi AZHAR KADRI menjual tanah tersebut kepada saksi korban Hi.MASDARI;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kami menjual tanah kepada Hi.MASDARI, yang membayar PBB adalah Hi.MASDARI meskipun nama wajib pajak masih mengatasnamakan ACHMAD ANTAL;
- Bahwa saat kami menjual tanah kepada saksi Hi.MASDARI, belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa dan AZHAR KADRI dan menunjukan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
- Sertifikat yang diperlihatkan tersebut adalah Sertifikat dengan Luas 14.000 M2 yang mana merupakan tanah milik H. MASDARI yang pernah saksi dan saksi AZHAR KADRI jual kepada korban;
- Bahwa sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa adanya pemalsuan sertifikat tersebut tepatnya di Hotel grand Kartika Balikpapan;
- Bahwa SHM tersebut tidak dipegang oleh saksi, hanya dilihatkan saja;
- Bahwa saksi diperlihatkan SHM tersebut oleh terdakwa dan AZHAR KADRI sekitar bulan Juni 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, sebelumnya saksi di telepon oleh AZHAR KADRI dan janji bertemu di Hotel grand Kartika saat saksi datang kesana sudah ada terdakwa bersama dengan terdakwa bersama dengan suaminya, kemudian saksi diperlihatkan SHM tersebut yang merupakan SHM atas adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M yang pernah saksi dan terdakwa jual kepada Hi.MASDARI dengan bukti kepemilikan SPPT, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat pernyataan segel yang Nomor saksi sudah lupa tetapi atas nama ACHMAD ANTAL;
- Bahwa saksi sempat mengambil gambarnya namun tidak dibolehkan AZHAR KADRI
- Bahwa sebelumnya pada sekitar tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa RUSENURWAHIDAH pernah memberitahu saksi bahwa tanah tersebut yang sudah dijual kepada Hi.MASDARI sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan baliknama wajib pajak yang dilakukan di kantor bapenda Kota samarinda oleh terdakwa bersama dengan AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh AZHAR KADRI untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan darimana pembuatan sertifikat tersebut dan dijawab oleh AZHAR KADRI bahwa dari program Jokowi sehingga saksi tidak menanyakan lebih detil lagi;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban H MASDARI berupa surat pernyataan penguasaan tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat pernyataan segel yang Nomor saksi sudah lupa tetapi atas nama ACHMAD ANTAL yang saksi dengan AZHAR KADRI beli dari ACHMAD ANTAL seharga Rp.350.000.000 dan telah lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan sertifikat atas tanah tersebut sebelum maupun sesudah dijual kepada Hi.MASDARI;
- Bahwa tidak benar, jika AZHAR KADRI mengatakan baru menerima Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak benar jika saksi AZHAR KADRI hanya menandatangani kwitansi kosong tanpa menerima uangnya;
- Bahwa yang menyaksikan jual beli tanah dari saksi dan AZHAR KADRI kepada hi.MASDARI adalah sdr SUFIAN dan ACHMAD BUN YAMIN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar
- Bahwa semua keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik adalah benar, diberikan tanpa paksaan;

Atas Keterangan Saksi diatas, terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi ACHMAD SAID THALIB Bin SAID ACHMAD THALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pak Hj.MASDARI;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan pemalsuan nama wajib pajak adalah karena saksi korban H. MASDARI yang sering menyuruh saksi untuk membayar pajak;
- Bahwa sejak tahun 2015, yang membayar pajak adalah Hi.MASDARI;
- Bahwa meskipun yang membayar Pajak adalah Hi.MASDARI namun Nama wajib Pajak masih tetap atas nama ACHMAD ANTAL;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi Korban Hl.masdari dari saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID selaku pemilik tanah;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID sebelumnya membeli tanah dari ACHMAD ANTAL namun belum diganti nama wajib pajaknya;
- Bahwa tanah yang di maksud adalah tanah di sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa bukti pembayaran pajaknya adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang, blanko warna kuning tersbeut;
- Bahwa saksi korban H.MASDARI menyuruh saksi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda, namun saksi ACHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah sejak tanggal 23 April 2021 sebab telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak bumi dan Bangunan sesuai dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI padahal saksi korban H.MASDARI lah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah , surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel yang nomornya saksi sudah lupa tetapi atas nama ACHMAD ANTAL;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa bersama AZHAR KADRI yang membuat surat Nama Wajib Pajak bisa berubah dari ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi tidak tahu peran terdakwa, karena saksi tidak pernah berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan
- bahwa semua keterangan saksi di berikan tanpa paksaan dan tekanan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi NURSYAH YULISTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi bekerja di Bapenda Kota Samarinda menjabat sebagai Staf

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah untuk melakukan pengecekan berkas pengajuan pajak serta melakukan pengecekan letak objek pajak dan juga memberi NOP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membantu melakukan pengurusan penerbitan balik nama (satu) lembar Surat pemberitahuan Pajak daerah terutang PBB tersebut yang sebelumnya atas nama ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat pertama kali bertemu di Kantor Bapenda mendampingi oleh AZHAR KADRI
- Bahwa prosedur pengajuan balik nama Surat pemberitahuan Pajak daerah terutang PBB adalah sebagai berikut yakni Wajib pajak mengambil formulir loket pelayanan, dengan melampirkan syarat antara lain :
 - Fotocopy KTP pemohon
 - Tidak memilik tunggakan SPPDT PBB-P2
 - Fotocopy SHM/PPAT dokumen lainnya
 - Wajib melampirkan foto lokasi tanah dan wajib melampirkan foto titik kordinat lokasi tanah;
 - Setelah itu menyerahkan ke petugas loket dan diselesaikan dalam tenggangwaktu 7 hari kerja;
- Bahwa jika luas tanah lebih dari 1000 M2, maka akan dicek lapangan;
- Bahwa tanah yang di maksud adalah tanah di sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa tanah tersebut lebih dari 1000 M2;
- Bahwa tidak dilakukan cek lokasi;
- Bahwa pengurusan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melalui SOP, karena langsung menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyerahkan fotocopy sertifikart yang di legalisir namun di fotocopy kembali ;
- Bahwa bukan SHM asli yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.2.000.000 yang diberikan secara transfer;
- Bahwa uang tersebut saksi bagi dengan saksi DIDIK SOCHIFAN;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan permohonan balik nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI dilakukan sekitar tanggal 22 April 2021 di kantor Bapneda Kota Samarinda yang dilakukan oleh terdakwa RUSENURWAHIDAH alias IBU IDAH;
- Bahwa sekitar pada tanggal 22 April 2021 terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke Kantor Bapenda Kota Samarinda dan bertemu dengan saya di kantor Bapenda Kota Samarinda;
- Bahwa saat pertama kali datang ke kantor, terdakwa IBU RUSENURWAHIDAH menanyakan biaya dan menjanjikan imbalan;
- Bahwa sebenarnya pengurusan balik nama wajib pajak tidak dipungut biaya;
- Bahwa saksi tidak menentukan tarif, namun terdakwa RUSENURWAHIDAH menjanjikan uang Rp.2.000.000 dengan kata-kata tolong dibantu
- Bahwa terdakwa tidak melewati prosedur yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa surat pemberitahuan pajak daerah terhutang terbit dalam 1 (satu) hari seharusnya tidak seperti itu;
- Bahwa SHM yang asli tidak diperlihatkan kepada saksi, hanya fotocopy yang dilegalisir kemudian difoto copy kembali dan itu yang diserahkan kepada kami;
- Bahwa saksi selaku staf dari Bapenda tidak mengkroscek asli atau tidak di Kantor BPN;
- Bahwa saat ini dari keteledoran saksi, NOP :64.72,040.010.019-0313.0 tersebut berubah dari nama ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa upah yang diserahkan kepada saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi di serahkan kepada DIDIK SOCHIFAN
- Bahwa saksi ditunjukkan Fotocopy SHM tersebut saat di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Fotocopy SHM tersebut dari saksi yang saksi serahkan ke penyidik dan SHM tersebutlah yang diserahkan kepada saksi dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan SHM bukan saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa AZHAR KADRI juga ada di bapenda tetapi tidak masuk ke kantor hanya dipelataran;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi, kecuali yang memang jelas-jelas saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat

- bahwa semua keterangan saksi di berikan tanpa paksaan dan tekanan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi DIDIK SOCHIFFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi bekerja di Bapenda Kota Samarinda menjabat sebagai Staf sub Bidang Teknologi Informasi Bapenda Kota Samrinda menjabt sebaga analis Sumber Daya Iptek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah berhubungan secara langsung
- Bahwa saksi sudah bekerja sejak tahun 2012 di bapenda;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah untuk melakukan pengecekan berkas pengajuan pajak serta melakukan pengecekan letak objek pajak dan juga member NOP;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengumpulkan, emngolah data informasi dan teknologi informasi, merencanakan, melaksanakan , melaporkan teknologi informasi dsb;
- Bahwa prosedur pengajuan baliknama Surat pemberitahuan Pajak daerah terhutang PBB adalah sebagai berikut yakni Wajib pajak mengambil formulir diloket pelayanan, dengan melampirkan syarat antara lain :
 - Fotocopy KTP pemohon
 - Tidak memilik tunggakan SPPDT PBB-P2
 - Fotocopy SHM/PPAT dokumen lainnya
 - Wajib melampirkan foto lokasi tanah dan wajib melampirkan foto titik kordinat lokasi tanah;
 - Setelah itu menyerahkan ke petugas loket dan diselesaikan dalam tenggangwaktu 7 hari kerja;
- Bahwa jika luas tanah lebih dari 1000 M2, maka akan dicek lapangan;
- Bahwa saksi NURSYAH YULISTINI pernah menyerahkan berkas permohonan balik nama kepada saksi pada sekitar bulan April 2021 terkait balik nama sebidang tanah;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di maksud adalah tanah di sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa tanah tersebut lebih dari 1000 M2;
- Bahwa tidak dilakukan cek lokasi, yang seharusnya cek lokasi;
- Bahwa bulan april 2021sebagaimana saksi sebutkan, saksi NURSYAH YULISTINI memberikan saksi uang sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membantu membuat balik nama wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi, langsung saksi kerjakan dan selesai dalam 1 (satu) hari kerja;
- Bahwa saksi NURSYAH YULISTINI meminta tolong dengan mengatakan kepada saksi “ ada berkas balik nama PBB, bisa minta tolong kah pak? Lalu saksi tanyakan “ sudah di cekkah kelengkapab dan tidak ada tunggakan PBB nya dan dijawab oleh saksi NURSYAH YULISTINI “ SUDAH”
- Bahwa memang wajib pajak atas objek tanah tersebut berubah sebelumnya atas nama ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi NURSYAH YULISTINI mengatakan sudah menginput data tinggal ditetapkan saja sambil memberikan ke saksi catatatn berisi tulisan NOP :64.72.040.010.019-0313.0, lalu kemudian saksi melakukan penetapan balik nama tersebut dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yang dimintakan oleh saksi NURSYAH YULISTINI dan saksi diberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah);
- Bahwa saksi membuat perubahan Nama wajib pajak dengan cara saksi login ke aplikasi SISMIOP lalu saksi masuk ke Proses penetapan dengan memasukkan nomor NOP yang sebelumnya di serahkan oleh saksi NURSYAH YULISTINI , saksi masukkan tahun pajak, tanggal terbiit dan tanggal jatuh tempo setelah itu dip roses di system dan kemudian di cetak;
- Bahwa saksi akui hal tersebut tidak sesuai SOP;
- Bahwa saksi juga tidak tahu menahu mengenai ada atau tidak permohonan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ada SHM atas nama AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan register baik sebelum atau sesudah membantu proses balik nama surat pemberitahuan pajak daerah terhutang PBB

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan surat pemberitahuan pajak daerah terutang PBB yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa surat pemberitahuan pajak daerah terutang PBB bisa di cetak oleh siapapun;
- Bahwa setahu saksi surat pemberitahuan pajak daerah terutang PBB digunakan untuk peningkatan kepemilikan surat tanah dari pelepasan Hak menjadi sertifikat;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi NURSYAH YULISTINI saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saksi gunakan untuk membeli gorengan di ruangan saksi serta membeli rokok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan surat-surat di muka persidangan; sepanjang yang saksi pernah lihat
- bahwa semua keterangan saksi diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi RAHAYU SUSANTI Binti SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor pertanahan kota Samarinda sejak bulan September 2016 dan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala Sub bagian tata Usaha kantor Pertanahan Samarinda;
- Bahwa penyidik polresta Samarinda pernah memanggil saksi sehubungan dengan penyidikan perkara atas nama AZHAR KADRI saat ini saksi baru tahu dikembangkan hingga terdakwa juga terseret;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan surat tanah di Kantor BPN Samarinda;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk melakukan pengecekan blangko terhadap SHM Nomor :01963 a.n AZHAR KADRI dan ternyata Nomor Blangko TMA 170143 yang terdapat pada fotocopy sertifikat Hak Milik No :01963 atas nama AZHAR KADRI tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di Aplikasi Komputerisasi kegiatan Pertanahan juga tidak terdaftar dalam Data Base Kantor Samarinda;
- Bahwa jika itu produk dari Kantor Pertanahan Samarinda, sudah pasti ada;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan bagian saksi untuk mengecek Nomor Sertifikat, itu di bagian yang lain yakni dibagian Pemeliharaan tanah dan pembinaan PPAT;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Nomor : 01963 atas nama MARTINUS, karena saksi hanya mengecek kode blangkanya saja;
- Bahwa SOP penerbitan blangko dari bagian seksi survey dan pengukuran, setelah itu bisa dikeluarkan Blangko untuk diserahkan kepada seksi survey dan pengukuran yang mana permohonan tersebut dimasukkan ke aplikasi blangko kemudian setelah itu Nomor Seri blangko akan tercatat;
- Bahwa aplikasi blangko yang dikeluarkan adalah dari kementerian ATR/BPN;
- Bahwa tidak mungkin ada nomor Blangko ganda;
- Bahwa Nomor Blangko TMA 17043 tidak ada di register kantor pertanahan baik secara manual maupun di system aplikasi blangko;
- Bahwa saksi membenarkan screenshot aplikasi yang diperlihatkan dimuka persidangan dengan hasil **"blangko tidak ditemukan"**
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP adalah benar, diberikan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Saksi ALIFIA BERLI SUKMAYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak sebagaimana surat Panggilan Kejaksaan Negeri Samarinda;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor pertanahan kota Samarinda sejak 01 September 2020 dan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan tanah dan pembinaan PPAT Kota Samarinda;
- Bahwa prosedur pembuatan sertifikat Hak Milik ialah pertama pengukuran bidang dan keluarlah produk PBT kemudian didaftarkan ulang untuk permohonan SK, setelah produk SK keluar kemudian didaftarkan pendaftaran SK stelah itu keluar produk Sertifikat;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 atas nama AZHAR KADRI tidak terdaftar di kantor Pertanahan Kota Samarinda setelah saksi melakukan pengecekan di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM atas nama AZHAR KADRI tidak terdapat dalam data base Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa Fotocopy SHM atas nama AZHAR KADRI tidak sesuai dengan arsip yang dimiliki oleh pertanahan Kota Samarinda, sebab berdasarkan data di kantor Pertanahan di Kota Samarinda SHM Nomor : 01963 terdaftar atas nama MARTINUS bukan nama AZHAR KADRI;
- Bahwa SHM atas nama AZHAR KADRI diterbitkan pada tahun 2020 sementara data di kantor SHM No.01963 diterbitkan tahun 1993 atas nama MARTINUS;
- Bahwa berdasarkan arsip kantor Pertanahan Kota Samarinda SHM No.01963 memiliki Nomor Induk bidang 1601030414314 berbeda dengan arsip photocopy yang mana terletak di kelurahan air putih kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Luas 1105 M2 bukan 14.00 M2;
- Bahwa dapat saya jelaskan setelah kami melakukan pengecekan di system aplikasi barnag milik Negara, kode blangko yang terdapat pada fotocopy SHM No.01963 an AZHAR KADRI Nomor Blangko TMA 170143 bukanlah yang dikeluarkan oleh kementrian ATR/BPN;
- Bahwa jika kementrian ATR/BPN yang mengeluarkan, maka sudah pasti ada saat kami melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebnagaiaman yang saksi lihat saat penyidik melakukan pemeriksaan terdahulu;
- Bahwa smeua keterangan saksi adalah benar, diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi AZHAR KADRI.,ST Bin KADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam perkara dimana saksi di fitnah melakukan pembuatan surat palsu;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi.MKASDARI, kenal dengan HAMDANI HAMID, kenal dengan ACHMAD ANTAL;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi dan HAMDANI HAMID pernah membeli tanah dari ACHMAD ANTAL seharga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang saksi maksud adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M;
- Bahwa benar, HAMDANI HAMID hanyalah menumpang nama saja, tetapi yang punya uang adalah saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 Hi.MASDARI pernah mau membeli tanah dari saksi;
- Bahwa tanah tersebut belum dilunasinya hingga kini;
- Bahwa kwitansi penandatanganan pembayranm tersebut adalah bohong, saksi hanya tandatangan tetapi tidak pernah terima uang;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat jual beli tahun 2015, tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa surat perjanjian tersebut bukan saksi yang tulis tetapi sdr SOFYAN, yang juga menjadi saksi dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa sdr SOFYAN adalah pengacra Hi.MASDARI;
- Bahwa saksi korban berbohong;
- Bahwa tanah tersebut baru dibayarkan uang muka hanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tandatangan kwitansi jika dijumlahkan maka bisa berkisar Rp.20.000.000 (dua puluh miliar rupiah), sebab tanah tersebut seharusnya bukan Rp.6.000.000 (enam miliar rupiah) tetapi Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa kwitansi terakhir yang saksi tandatangan adalah di tahun 2017;
- Bahwa di dalam putusan tersebut ada nama HAMDANI HAMID selaku pemilik, tetapi perlu diingat, HAMDANI HAMID hanya menumpang nama saja;
- Bahwa alasan saksi menumpangi nama HAMDANI HAMID, karena HAMDANI HAMID orang pintar dan orang paham hukum;
- Bahwa sekitar bulan April 2021, saksi pernah datang ke kantor Bapenda Kota Samarinda;
- Bahwa saksi datang setelah mengajak saksi ACHMAD ANTAL;
- Bahwa disana kami bertemu dengan terdakwa RUSENURWAHIDAH;
- Bahwa kami datang dengan kendaraan berbeda;
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai Dokumen SHM tersebut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat SHM tersebut kecuali saat di Polresta;
- Bahwa yang menyerahkan Dokumen SHM adalah terdakwa RUSENURWAHIDAH;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SHM tersebut;
- Kami datang ke Bappenda samarinda atas ajakan terdakwa;
- Bahwa saksi belum memberikan apa-apa kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya tanah tersebut akan dijual barulah terdakwa akan mendapatkan komisi;
- Bawha saksi tidak pernah menunjukan SHM kepada saksi HAMDANI HAMID di hotel di Balikpapan;
- Bahwa inisiatif untuk membuat balik nama Wajib Pajak adalah terdakwa RUSENURWAHIDAH;
- Bahwa sebelumnya nama Wajib pajak atas tanah tersebut atas nama ACHMAD ANTAL, namun sudah berubah menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa saat itu saksi dan ACHMAD ANTAL tidak masuk ke dalam kantor hanya terdakwa RUSENURWAHIDAH yang bertemu dengan saksi TINI;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi kantor Bapenda untuk perubahan nama wajib pajak;
- Bahwa saksi TINI bekerja di bapenda Kota Samarinda;
- Bahwa terkait keterangan saksi di BAP bahwa yang membuat SHM tersebut adalah MUHAMMAD IQBAL, hal tersebut adalah arahan dari terdakwa RUSENURWAHIDAH, saat di saksi di tahan kemudian saksi dihubungi via telepon seluler oleh terdakwa RUSENURWAHIDAH dan menyampaikan jika penyidik menanyakan SHM tersebut, maka saksi jawab saja dibuat oleh sdr MUHAMAD IQBAL;
- Bahwa terdakwa ini pernah juga mengurus tanah saksi di beberapa tempat di samarinda, seperti di Jl. Jakarta dll.
- Bahwa SHM yang terdakwa urus juga tidak jelas;
- Bahwa BAP terkait keterangan Muhammad Iqbal tersebut tidak benar

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi Meringankan (**A De Charge**) sebagai berikut;

1. Saksi **BAHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi a de charge;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan istri dari saksi a de charge
Atas keterangan saksi tersebut, Jpu Keberatan Dengan Keterangan Saksi Bahtiar Sebab Merupakan Suami Sah Terdakwa ;

2. Saksi **ANDI MAING** dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yakni terdakwa masih pangkat keponakan saksi
- Bahwa saksi juga kenal dengan pak AZHAR KADRI , kenal saat berada di Loa Bakung;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan sertifikat Tanah di samarinda;
- Bahwa saksi pernah tanyakan siapa yang membuat sertifikat tanah tersebut dan disampaikan bahwa yang membuatnya Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi verbalisan ketika ditanya dalam kapasitas apa menanyakan sertifikat tanah milik AZHAR KADRI dan dijawab bahwa karena saksi dan AZHAR KADRI merupakan teman dan pernah bekerja sama;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui terkait sertifikat tersebut
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH**

Binti H.DAWI telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemalsuan surat balik nama Wajib Pajak;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam pembuatan permohonan balik nama surat pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2021 dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 atas nama AZHAR KADIR;
- Bahwa terdakwa mendampingi untuk mepertemukan saksi AZHAR KADRI dengan sdr TINI pegawai bapenda samarinda untuk melakukan pengurusan balik nama;
- Bahwa terdakwa hanya membantu tidak lebih;
- Bahwa yang membantu terdakwa adalah saksi NURSYAH YULIUSTINI ketika di Bapenda Samarinda

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendatangi kantor Bapenda Samarinda pada tanggal 22 April 2021 sekitar pagi hari;
- Bahwa datang juga saksi AZHAR KADRI bersama dengan saksi ACHMAD ANTAL;
- Bahwa saat datang ke kantor Bapenda, terdakwa hanya membawa dokumen berupa putusan mahkamah Agung Nomor :3496 K/Pdt/2017;
- Bahwa di dalam putusan tersebut terdakwa hanya mengetahui saksi AZHAR KADRI yang menang sebagai pemilik sah;
- Bahwa terdakwa datang sendiri sementara saksi AZHAR KADRI juga datang bersama dengan ACHMAD ANTAL dan menyerahkan berkas-berkas dokumen untuk balik nama;
- Bahwa surat pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2021 dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 atas nama AZHAR KADIR jadi pada tanggal 23 April 2021
- Bahwa terdakwa tidak tahu HAMDANI HAMID juga termasuk dalam putusan tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen lainnya berupa Sertifikat hak Milik Nomor :01963 , KTP dan lainnya dibawa oleh saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa terdakwa bukan pengacara, terdakwa hanya membantu mengurus balik nama wajib pajak sebelumnya a.n ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa tanah tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. .Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M
- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi NURSYAH YULISTINI di kantor Bapenda tetapi tidak masuk di dalam, hanya di halaman luar saja;
- Bahwa pengurusan tersebut, terdakwa memberi upah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada NURSYAH YULISTINI Alias TINI
- Bahwa nama wajib pajak sebelumnya adalah ACHMAD ANTAL dan sekarang menjadi AZHAR KADRI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sebelumnya siapa yang membayar PBB di kantor Bapenda;
- Bahwa terdakwa memberi saksi NURSYAH YULISTINI upah dari uang pribadi, bukan uang saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa alasan terdakwa membantu balik nama wajib pajak karena masih atas nama pemilik yang lama;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan HAMDANI HAMID kecuali saat di balikpapan
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukan SHM tersebut kepada HAMDANI HAMID dibalikapapn atau dimanapun;
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan Hi.MASDARI;
- Bahwa setahu terdakwa, memang ada jual beli antara saksi AZHAR KADRI dengan H.MASDARI namun belum lunas;
- Bahwa masalah ini bergulir secara perdata, tetapi H.MASDARI sudah memagari dan menaruh alat berat di dalamnya;
- Bahwa rencananya mau kembalikan uang dan tanah tersebut hendak dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi AZHAR KADRI menjual tanah tersbeut kepada H.MASDARI;
- Bahwa terdakwa melakukan pengurusan tanah milik saksi AZHAR KADRI sudah lebih dari 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat SHM asli, hanya fotocopyan yang diberikan saksi AZHAR KADRI;
- Bahwa saksi AZHAR kadri menyerahkan SHM saat pengurusan di Bapenda;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi AZHAR KADRI untuk menjawab yang membuat SHM adalah Muhammad iqbal
- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar, kecuali yang terdakwa cabut, yakni terdakwa sebagai pengacara adalah tidak benar, dulu terdakwa memang pengacara;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti dan surat-surat lainnya sepanjang tidak saksi sangkal secara nyata;

Menimbang, bahwa guna menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Blangko Permohonan Pembetulan Subjek/Objek Pajak SPDPDT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB wilayah SamarindaKota yang telah diisi atas nama Pemohon yaitu AZHAR KADRI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar FOTOCOPY Atas nama ACHMAD ANTAL serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama AZHAR KADRIS.T dengan Nomor : 6472030307150004

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 A.n AZHAR KADRI Tanggal 10 Februari 2020 sebidang tanah dengan surat Ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, kota samarinda, Kec.Samarinda Ulu,Kel.air putih dengan Luas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- 1 (satu) buah Foto Lokasi Tanah terlampir
- 1 (satu) buah Titik kordinast lokasi Tanah terlampir, 1 (satu) lembar bekas lampiran tambahan berupa : 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah dari sdr ACHMAD ANTAL kepada sdr AZHAR KADRI dan sdr HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005, 1(satu) lembar fotocopy keitansi tanggal 06 April 2005, 1 (satu) lembar surat pernyataan Acmad ANTAL hs. Tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan 24 Juni 1963
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris, 1 (bundle fotocopy putusan Nomor : 3496 k/pdt/2017 tanggal 26 Februari 2018, 19satu) buah bundle fotocopy buku tanah hak Milik No: 1963
- 1 (satu) lembar screenshot Aplikasi Blangko ATR/BPN
- Satu Bundel Fotocpy sertifikat Hak Milik No: 1963 atas nama MARTINUS
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2021 dengan NOP : 64.72.040.010.019-0313.0 dengan letak Objek pajak di Jl.Siradj salman RT 004 RW.00 Kel.Air Putih, Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib Pajak a.n AZHAR KADRI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhutang Pajak bumi dan Bangunan 2020 dengan NOP : 64.72.040.010.019-0313.0 dengan letak Objek Pajak di Jl.Siradj salman RT 004 RW.00 Kel.Air Putih, Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib Pajak a.n ACHMAD ANTAL
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan tanah tanggal 13 Maret 2004 dengan Nomor : 59.321/438/V/2004 tanggal 28 Mei 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan asal tanah diatas segel tanggal 24 Juni 1963 atas nama kurba

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkap fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 2015
- 1 (satu) buah rangkap fotocopy surat pernyataan tanggal 18 Desember 2004
- 1 (satu) bundle fotocopy Putusan Nomor 3496K/pdt/2017, tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan dengan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004, saksi ACHMAD ANTAL menjual sebidang tanah yang terletak di Jl.Air Putih di Jl.baru/Jalan tembus dari Jl.P.Antasari dengan Jl.Wijaya Kusumah Air Putih yang berukuran Panjang 140 M dan lebar 100 M seharga Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada saksi AZHAR KADRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HAMDANI HAMID sebagaimana Surat Jual beli Tanah Tanggal 06 April 2004;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi korban H.MASDARI membeli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID dengan lokasi yang sama sebagaimana Akta Jual beli tertanggal 18 Desember 2014 antara saksi korban sebagai Pembeli dengan AZHAR KADRI serta HAMDANI HAMID sebagai penjual seharga Rp 6.000.000.000 (Enam miliar Rupiah);
- Bahwa dalam proses jual beli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID kepada saksi korban H. MASDARI, tanah tersebut masih atas nama ACHMAD ANTAL, namun sejak pembelian pada bulan Desember 2014 tersebut, saksi korbanlah yang membayar Pajak bumi dan Bangunan setiap tahunnya;
- Bahwa pada pembayaran pajak tahun 2021 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika saksi korban H.MASDARI menyuruh saksi ACHMAD SAID THALIB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda;
- Bahwa saksi ACHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah sejak tanggal 23 April 2021 sebab telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak bumi dan Bangunan sesuai

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI ;

- Bahwa saksi korban H.MASDARI yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah, Surat Pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel No.Reg : 593.21/438/5/2004 tanggal 28 Mei 2004 ;
- Bahwa AZHAR KADRI memberikan ijin kepada Muhammad Iqbal (Almarhum) untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dimaksud dengan pemegang hak milik adalah Azhar Kadri ;
- Bahwa Alm. Muhammad Iqbal telah menyerahkan kepada AZHAR KADRI fotocopy SHM Nomor :01963 atas nama Azhar Kadrie tanggal 10 Februari 2020, dengan surat ukur Nomor 00030/AP/2019, sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Kec. Samarinda Ulu Kel. Air Putih dengan luas 14.000 M2 (Empat Belas Ribu Meter Persegi) yang tertera telah dilegalisir atau foto copy surat telah sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanpa disertai SHM asli.
- Bahwa pengurusan permohonan balik nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI dilakukan pada tanggal 22 April 2021 oleh AZHAR KADRI yang dibantu dan didampingi oleh Terdakwa RUSENURWAHIDAH ;
- Bahwa untuk memuluskan jalan balik nama wajib pajak, Terdakwa RUSENURWAHIDAH memberikan upah kepada saksi NURSYAH YULISTINI sehingga proses sang seharusnya lebih dari 7 hari, sudah bisa jadi hanya dalam jangka waktu 1 (satu) hari saja;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, Terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke kantor BAPENDA tanpa melalui loket pelayanan namun bertemu langsung dengan NURSYAH YULISTINI dengan mengajukan permohonan balik nama dari ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI dengan surat-surat yang dibawa antara lain :
 - 1 (satu) lembar Blangko Permohonan Pembetulan Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB wilayah Samarinda Kota yang telah diisi atas nama Pemohon yaitu AZHAR KADRI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar Fotocopy Atas nama ACHMAD ANTAL serta 1 (satu) lembar

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kartu keluarga atas nama AZHAR KADRI,ST dengan Nomor : 6472030307150004

- 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 A.n AZHAR KADRI Tanggal 10 Februari 2020 sebidang tanah dengan surat ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, kota samarinda, Kec.Samarinda Ulu, Kel.air putih dengan Luas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- 1 (satu) buah Foto Lokasi Tanah terlampir;
- 1 (satu) buah Titik kordinast lokasi Tanah terlampir, 1 (satu) lembar bekas lampiran tambahan berupa : 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanah dari sdr.ACHMAD ANTAL kepada sdr.AZHAR KADRI dan sdr.HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005, 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005, 1 (satu) lembar surat pernyataan Acmad Antal Hs. Tanggal 13 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan 24 Juni 1963
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris, 1 (satu) bundle fotocopy putusan Nomor : 3496 K/Pdt.G/2017 tanggal 26 Februari 2018, 1 (satu) buah bundle fotocopy buku tanah hak Milik No:1963;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhutang Pajak bumi dan Bangunan 2020 dengan NOP : 64.72.040.010.019-0313.0 dengan letak Objek Pajak di Jl.Siradj Salman RT.004 RW.00 Kel.Air Putih, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Nama Wajib Pajak a.n ACHMAD ANTAL;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 13 Maret 2004 dengan Nomor : 59.321/438/V/2004 tanggal 28 Mei 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Maret 2004;
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan balik nama melebihi 1.000 M2 (seribu meter persegi) yang mengharuskan staf Bappenda bersama dengan wajib pajak untuk melakukan pengecekan di lokasi dengan dibuatkan Berita Acara, namun hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa AZHAR KADRI dengan dibantu oleh Terdakwa Rusenurwahidah dan saksi Nursyah Yulistini, telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPDPT PBB) Nop.64.74.040.010.019-0313.0 atas obyek tanah tersebut, tercatat atas nama Azhar Kadri, ST ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan balik nama wajib pajak tidak melalui prosedur yang benar, sebab UPTD Wil 2 bapenda Kota Samairnda tidak pernah menerima permohonan balik nama yang diajukan secara resmi di kantor Bapenda atas nama AZHAR KADRI, saksi ABDUL AZIZ melakukan pengecekan di Aplikasi pengiriman email ke Bidang Official Assesment tidak ada pernah menerima permohonan balik nama Pajak Bumi Bangunan ;
- Bahwa di buku tamu serta register pelayanan juga tidak ada permohonan balik nama;
- Bahwa dalam permohonan balik nama wajib pajak tersebut, saksi NURSYAH YULISTINI menerima SHM Nomor :01963 atas nama AZHAR KADRI hanya fotocopy legalisir kemudian di fotocopy kembali ;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI adalah tidak asli sebab setelah dilakukan pengecekan di Aplikasi *Komputerisasi kegiatan Pertanahan* (KKP), tidak terdapat di data base kantor pertanahan Kota Samarinda dan Kode Blangko yang terdapat pada Fotocopy sertifikat hak Milik No. 01963 An.AZHAR KADRI No Blanko TMA 170143 bukanlah yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN, disamping itu data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sertifikat hak Milik No.01963 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1993 atas nama MARTINUS;
- Bahwa Nomor Blangko TMA 17043 tidak ada di register di Kantor Pertanahan baik secara manual maupun di system aplikasi blangko;
- Bahwa saksi RAHAYU membenarkan screenshot aplikasi yang diperlihatkan dimuka persidangan dengan hasil `blangko tidak ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- hukum tersebut diatas, merujuk pada dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah Orang sebagai Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dipersidangan bernama **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H. DAWI**, yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa sebagai subyek hukum dinilai mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Ad 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang bahwa unsur delik ini meliputi beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesengajaan atau niat sebagai maksud dan tujuan dalam terpenuhi anasir “Membuat surat palsu” maupun “Memalsukan Surat” ;
- Bahwa Surat diartikan segala surat yang ditulis dengan tangan atau dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;
- Bahwa Surat yang di palsu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ;
- Bahwa Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli ;
- Bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu ;
- Bahwa penggunaan surat palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi korban H.MASDARI membeli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID dengan lokasi yang sama sebagaimana Akta Jual beli tertanggal 18 Desember 2014 antara saksi korban sebagai Pembeli dengan saksi AZHAR KADRI serta HAMDANI HAMID sebagai penjual seharga Rp 6.000.000.000 (Enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam proses jual beli tanah dari saksi AZHAR KADRI dan saksi HAMDANI HAMID kepada saksi korban H. MASDARI, tanah tersebut masih atas nama ACHMAD ANTAL, namun sejak pembelian pada bulan Desember 2014 tersebut, saksi korbanlah yang membayar Pajak bumi dan Bangunan setiap tahunnya;
- Bahwa pada pembayaran pajak tahun 2021 tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2021, ketika saksi korban H.MASDARI menyuruh saksi ACHMAD SAID THALIB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut di Kantor Bapenda Kota Samarinda. Bahwa saksi ACHMAD SAID THALIB mendapati nama wajib pajaknya telah berubah sejak tanggal 23 April 2021 sebab telah ada permohonan atas nama orang lain untuk mengubah nama Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Nomor NOP :64.72.040.010.019-0313.0 yakni nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI
- bahwa saksi korban H.MASDARI yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 setiap tahunnya sesuai dengan surat pernyataan penguasaan Tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan segel No.Reg : 593.21/438/5/2004 tanggal 28 Mei 2004;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan permohonan balik nama dari ACHMAD ANTAL menjadi atas nama AZHAR KADRI dilakukan atau dibantu oleh terdakwa RUSENURWAHIDAH ;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, terdakwa RUSENURWAHIDAH datang ke Kantor BAPENDA tanpa melalui loket pelayanan, namun bertemu langsung dengan NURSYAH YULISTINI ARBIE dengan mengajukan permohonan balik nama dari ACHMAD ANTAL menjadi AZHAR KADRI dengan menyerahkan surat-surat antara lain :
 1. Blangko permohonan pembetulan Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB Wilayah Kota Samarinda atas nama pemohon AZHAR KADRI ;
 2. 1 (satu) lembar Fotoco[y KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar Foocopy KTP atas nama ACHMAD ANTAL serta Kartu Keluarga atas nama AZHAR KADRI.,ST dengan Nomor KK : 6472030307150004
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI tanggal 10 februari 2020 atas sebidang tanah dengan Surat ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,Kota Samarinda,Kec.Samarinda Ulu,Kel.Air Putih dengan luas 14.000 M2 yang sudah dilegalisir oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 4. Foto lokasi tanah
 5. Titik kordinat lokasi tanah
 6. Dan berkas tambahan berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy surat Jual beli tanah dari sdrACHMAD ANTAL kepada AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan ACHMAD ANTAL Tanggal 13 Maret 2004
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 24 Juni 1963
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris
 - f. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Nomor : 3496 k/pdt/2017 tanggal 26 Februari 2018
- Bahwa dalam mengajukan permohonan, salah satu Dokumen berupa 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI adalah tidak asli sebab setelah dilakukan pengecekan di Aplikasi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputerisasi kegiatan Pertanahan (KKP), tidak terdapat di data base kantor pertanahan Kota Samarinda dan Kode Blangko yang terdapat pada Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.01963 An.AZHAR KADRI No Blanko TMA 170143 bukanlah yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN, disamping itu data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Sertifikat Hak Milik No.01963 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1993 atas nama MARTINUS;

- Bahwa tujuan balik nama tersebut untuk menjual kembali tanah dimaksud.
- Bahwa pembuatan SHM palsu dan terbitnya Surat PBB yang datanya tidak benar dalam perkara ini, telah merugikan hak saksi korban, yang telah membayar lunas tanah tersebut kepada saksi AZHAR KADRI dan HAMDANI HAMID selaku pemilik sebelumnya, yang membeli dari ACHMAD ANTAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSENURWAHIDAH berprofesi sebagai Advokat dan saksi AZHAR KADRI merupakan klien dari Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan profesi Terdakwa, Terdakwa dianggap tahu bahwa untuk proses balik nama PBB, Pemohon harus memenuhi syarat administrasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memastikan kebenaran subyek dan obyek pajak serta memastikan keabsahan alas hak secara hukum oleh Pemohon atas obyek Pajak ;
- Bahwa pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa kepada saksi NURSYAH YULISTINI selaku pegawai Bapenda PBB, telah menghilangkan / merubah proses administrasi yang seharusnya sebagaimana peraturan perundang-undangan, menjadi :
 - Bahwa permohonan balik nama tersebut, tidak didaftarkan atau diajukan melalui aplikasi yang diperuntukan guna keperluan tersebut;
 - Bahwa tidak dilakukan pengecekan atas kebenaran isi surat atas foto copy surat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nursyah Yulistini. Dalam hal ini, foto copy surat tidak dicocokkan dengan surat aslinya, antara lain SHM Nomor : 01963 An.AZHAR KADRI sebagai alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan balik nama ;
 - Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan langsung atas obyek pajak oleh Bapenda PBB, padahal menurut aturannya wajib dilakukan atas obyek pajak dengan luasan diatas 1.000 m2 ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses balik nama PBB yang seharusnya memakan waktu 7 (tujuh) hari menjadi 1 (satu) hari saja ;
- Bahwa proses-proses diatas yang merupakan penyimpangan dalam Birokrasi Balik Nama PBB di Bapenda PBB tersebut, merupakan kewajiban hukum bagi saksi NURSYAH YULISTINI dan Terdakwa untuk mentaatinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa diatas, terbit Pajak bumi dan Bangunan NOP :64.72.040.010.019-0313.0 atas nama AZHAR KADRI dari nama sebelumnya yakni AHMAD ANTAL. Hal mana menimbulkan kerugian bagi saksi korban sebagai pemilik tanah yang sah ;
- Bahwa tindakan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi NURSYAH YULISTINI beserta seluruh penyimpangan proses tersebut, memberikan petunjuk bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyimpangan prosesuil tersebut, agar supaya ketiadaan alas hak klien Terdakwa (AZHAR KADRI) melalui SHM Palsu untuk melakukan balik nama atas obyek pajak, tidak diketahui oleh Bapenda PBB dan dapat terbit surat PBB yang isinya tidak benar serta menguntungkan klien Terdakwa (AZHAR KADRI) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika surat PBB tersebut diproses dan diinginkan oleh saksi Azhar Kadri, guna keperluan untuk dapat menjual kembali tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja **membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak dan diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;**

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini sebagaimana makna gramatikal ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa awal pembuat surat palsu dalam perkara ini adalah Alm. Muhammad Iqbal sebagai orang yang melakukan pembuatan SHM Nomor : 01963, sedangkan Saksi AZHAR KADRI (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sebagai orang yang menyuruh melakukan atau secara sadar memberikan ijin dan bekerja sama dengan Alm.Muhammad Iqbal untuk membuat surat palsu guna kepentingan Saksi AZHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADRI. Bahwa Saksi AZHAR KADRI (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dalam perkara ini telah pula menyuruh Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam proses balik nama SPPDPT PBB sehingga terbit nama wajib pajak dari atas nama Achmad Antal, Hs menjadi Azhar Kadri, ST. Bahwa Terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Petugas Bapenda PBB Kota Samarinda, telah memasukkan data yang tidak benar atau palsu, hingga terbit SPPDPT PBB yang isinya tidak benar pula. Oleh karenanya, unsur **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, maka nota pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa RUSENURWAHIDAH tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa sopan dipersidangan ;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Tindak pidana dilakukan Terdakwa adalah untuk kepentingan orang lain (Klienya) ;
- 4) Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan (tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi) ;
- 5) Surat Palsu tersebut belum menimbulkan kerugian yang nyata secara materiil kepada saksi korban ;
- 6) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat,**" dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RUSENURWAHIDAH Alias BUNDA IDAH Binti H.DAWI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Subjek/Objek Pajak SPPDPT PBB-P2 sesuai tahun permohonan UPTB wilayah SamarindaKota yang telah diisi atas nama Pemohon yaitu AZHAR KADRI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AZHAR KADRI dan 1 (satu) lembar FOTOCOPY Atas nama AHMAD ANTAL serta 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama AZHAR KADRIS.T dengan Nomor : 6472030307150004
 - 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 A.n AZHAR KADRI Tanggal 10 Februari 2020 sebidang tanah dengan surat Ukur Nomor : 00030/AP/2019 sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur,kota samarinda, Kec.Samarinda Ulu,Kel.air putih dengan Luas 14.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (empat belas ribu meter persegi) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan NOP : 64.72.040.010.019.0313.0 dengan letak objek Pajak Jl.Siradj Salman RT.004 Rw.00 Kel.air putih Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib pajak A.n AZHAR KADRI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak daerah terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dengan NOP : 64.72.040.010.019.0313.0 dengan letak objek Pajak Jl.Siradj Salman RT.004 Rw.00 Kel.air putih Kec.Samarinda Ulu,Kota Samarinda dengan Nama Wajib pajak A.n ACHMAD ANTAL
- Foto Lokasi Tanah terlampir
- Titik kordinast lokasi Tanah terlampir
- Berkas lampiran berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jual beli tanah dari sdr ACHMAD ANTAL kepada sdr AZHAR KADRI dan sdr HAMDANI HAMID Tanggal 06 April 2005
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanggal 06 April 2005
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan ACHMAD ANTAL tanggal 13 Maret 2004
 - ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan 24 Juni 1963
 - ❖ 1 (satu) lembar surat keterangan waris
 - ❖ 1 (satu) bundle fotocopy putusan Nomor : 3496 K/Pdt/2017, tanggal 26 Februari 2018
- Satu Bundel Fotocpy sertifikat Hak Milik No: 1963 atas nama MARTINUS
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan tanah tanggal 13 Maret 2004 dengan Nomor : 59.321/438/V/2004 tanggal 28 Mei 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2004
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan asal tanah diatas segel tanggal 24 Juni 1963 atas nama kurba
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tanggal 24 Desember 2015
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan tanggal 18 Desember 2004

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN H. MASDARI

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Jumat Tanggal 2 Desember 2022 oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH., sebagai Hakim Ketua, SLAMET BUDIONO, SH.MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **5 DESEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Fajaruddin S.T Salampessy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NOVENTRIX SADLY, S.Kom, SH